



PUTUSAN

Nomor 2721 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/1 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Onta RT. 01 RW. 08, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang – Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5874/2016/S.1573/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 November 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5875/2016/S.1573/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5876/2016/S.1573/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI bersama-sama dengan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 29 September 2015) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Badak, Watampone, Kabupaten Bone - Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) dan Pasal 84 Ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2015, Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI dihubungi oleh Sdr. ROSLAN (DPO), yang pada intinya mengajak Terdakwa untuk berbisnis mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki modal, namun Sdr. ROSLAN (DPO) tidak permasalahan modal tersebut, melainkan hanya mengajak Terdakwa untuk berbisnis mengedarkan shabu dan apabila shabu tersebut sudah laku terjual, baru Terdakwa membayar atau menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut dengan cara mentransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Sdr. ROSLAN (DPO), dan pada akhirnya Terdakwa menerima tawaran tersebut;
- Bahwa masih di awal bulan Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi NUR SALAM ke sebuah warung kopi di Jalan Badak, Watampone - Kabupaten Bone. Pada saat di warung kopi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR SALAM bahwa Terdakwa memiliki shabu yang berada di Tarakan - Kalimantan Timur yang berasal dari Malaysia, yang rencananya shabu tersebut akan Terdakwa edarkan di Makassar - Sulawesi Selatan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi NUR SALAM untuk mengambil shabu tersebut, dengan dijanjikan imbalan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila shabu tersebut berhasil dibawa sampai di Samarinda - Kalimantan Timur. Bahwa dikarenakan saksi NUR SALAM sedang membutuhkan uang, sehingga saksi NUR SALAM bersedia dan menyanggupi untuk mengambil shabu tersebut ke Tarakan - Kalimantan Timur. Kemudian saksi NUR SALAM menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak shabu yang harus diambil, akan tetapi Terdakwa mengatakan "*Nanti saja kamu lihat disana*", lalu saksi NUR SALAM bertanya kepada Terdakwa kapan shabu tersebut harus diambil dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang menunggu telepon dari Tarakan dan apabila sudah ada telepon dari Tarakan, Terdakwa akan menghubungi saksi NUR SALAM;

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, Terdakwa menghubungi saksi NUR SALAM dan mengatakan agar saksi NUR SALAM bersiap-siap untuk berangkat ke Tarakan - Kalimantan Timur untuk mengambil shabu, dan Terdakwa akan memesan tiket untuk saksi NUR SALAM untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 14 Januari 2015. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, saksi SAHRIL bin M. SAID mendatangi saksi NUR SALAM dan menyerahkan barang yang berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, nomor berikut *sim card* Telkomsel, dengan tujuan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa, dan 1 (satu) buah tas ransel bercorak loreng untuk tempat menyimpan shabu. Bahwa pada malam harinya, Terdakwa memerintahkan saksi SAHRIL untuk mengambil tiket pesawat Lion Air atas nama saksi NUR SALAM untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, penerbangan pukul 09.50 WITA, dengan tujuan keberangkatan dari Makassar - Sulawesi Selatan menuju ke Tarakan - Kalimantan Timur di Travel Cressendo di Jalan Lapatau, Watampone, Bone - Sulawesi Selatan milik saksi H. HARUNA bin H. HUDAIDAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, saksi SAHRIL mengambil tiket pesawat ke Travel Cressendo dengan menggunakan uang yang didapat dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi NUR SALAM menghubungi saksi RUKMANA alias MANA dan meminta agar saksi NUR SALAM diantar ke Makassar, lalu saksi RUKMANA langsung pergi menjemput saksi NUR SALAM menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM bersama dengan saksi RUKMANA berangkat menuju ke Makassar dan sesampainya di dekat Masjid Agung Bone di Jalan Ahmad Yani, saksi RUKMANA menghentikan mobil di pinggir jalan sesuai arahan dari saksi NUR SALAM untuk menerima tiket pesawat yang akan diantarkan oleh saksi SAHRIL bin M. SAID. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, saksi SAHRIL tiba dan langsung menyerahkan tiket pesawat Lion Air, keberangkatan dari Makassar dengan tujuan ke Tarakan pada tanggal 14 Januari 2015, penerbangan pukul 09.50 WITA, atas nama saksi NUR SALAM, kemudian saksi NUR SALAM bersama dengan saksi RUKMANA pergi melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar. Bahwa ketika di perjalanan dari Bone ke Makassar, saksi RUKMANA menyerahkan uang yang berasal dari Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi NUR SALAM untuk biaya perjalanan saksi NUR SALAM;

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.50 WITA, saksi NUR SALAM berangkat menggunakan pesawat Lion Air dari Makassar dengan tujuan Tarakan. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, setibanya di Tarakan, saksi NUR SALAM menghubungi Terdakwa ke nomor 081281857597 dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi NUR SALAM untuk naik ojek menuju ke Pelabuhan SDF Tarakan dan apabila telepon tersebut berdering, agar telepon tersebut diangkat, karena orang yang menelepon tersebut yang akan menyerahkan shabu kepada saksi NUR SALAM;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, saksi NUR SALAM dihubungi oleh seseorang dari nomor 085151340117 yang bertanya "*Kamu anggotanya ARMAN (Terdakwa)?*" dan saksi NUR SALAM menjawab "*Iya*", kemudian orang tersebut mengatakan bahwa barang (shabu) tersebut sudah ada di Tarakan, kemudian saksi NUR SALAM mengatakan bahwa akan mengambil barang (shabu) tersebut keesokan harinya dan orang tersebut mengatakan bahwa barang (shabu) tersebut akan diantarkan keesokan hari ke Pelabuhan SDF Tarakan sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi NUR SALAM dihubungi seseorang dari nomor 081255650688 yang mengajak saksi NUR SALAM untuk bertemu di Pelabuhan Tarakan. Kemudian setibanya saksi NUR SALAM di Pelabuhan SDF Tarakan, saksi NUR SALAM menerima tas warna kuning merk OUTDOOR yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 2 kilogram, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna loreng oleh saksi NUR SALAM dan tak lama kemudian saksi NUR SALAM dihubungi oleh Terdakwa dari nomor 081281857597 yang memerintahkan agar saksi NUR SALAM membawa shabu tersebut ke Samarinda melalui Tanjung Selor, dan apabila saksi NUR SALAM sudah sampai di Samarinda, Terdakwa akan menghubungi kembali. Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM berangkat dari Tarakan menuju ke Tanjung Selor menggunakan *speed boat* sambil membawa tas ransel warna loreng yang berisi 3 (tiga) paket shabu. Kemudian setibanya saksi NUR SALAM di Tanjung Selor, saksi NUR SALAM pergi melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 09.45 WITA, ketika sedang di dalam perjalanan menuju ke Berau, tepatnya di Jalan Jelarai Raya, depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor - Kabupaten Bulungan, saksi NUR SALAM ditangkap petugas dari Polres Bulungan. Bahwa pada saat dilakukan

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, petugas penangkap menemukan tas ransel warna loreng yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas ransel warna kuning merk OUTDOOR yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 2 kilogram, 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat menyimpan shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi NUR SALAM;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi NUR SALAM menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diterima saksi NUR SALAM dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pelabuhan SDF Tarakan sesuai perintah dari Terdakwa yang menjanjikan imbalan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila shabu tersebut berhasil diantar sampai di Samarinda;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NUR SALAM tersebut, pihak kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa dengan memasukkan Terdakwa ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Bahwa pada saat proses penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa berhasil ditangkap petugas dari Polres Bone di halaman Hotel Ratih di Polewali Mandar - Sulawesi Barat. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Polres Bone, Terdakwa mengakui telah memerintahkan saksi NUR SALAM untuk mengambil shabu di Tarakan atas perintah ROSLAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyisihan yang disita dari NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih berat netto 0,058 gram dan diberi Nomor Barang Bukti 0629/2015/NNF, yang berkesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi NUR SALAM di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat 2 kilogram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI bersama-sama dengan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 29 September 2015) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Badak, Watampone, Kabupaten Bone - Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) dan Pasal 84 Ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2015, Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI dihubungi oleh ROSLAN (DPO), yang intinya diajak untuk bisnis mengedarkan Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki modal dan ROSLAN (DPO) tidak permasalahan uang modal, melainkan ROSLAN (DPO) hanya menyuruh Terdakwa untuk menjual shabu dan apabila shabu sudah laku terjual, uangnya baru diserahkan kepada ROSLAN (DPO) dengan cara ditransfer melalui rekening miliknya ROSLAN (DPO) dan atas tawaran dari ROSLAN (DPO) tersebut, Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan shabu akan dibayar setelah habis terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh ROSLAN (DPO) untuk menjemput atau mengambil shabu di Tarakan - Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia dan rencananya shabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual di Makassar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram, sehingga

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap gram shabu;

- Bahwa masih di awal bulan Januari 2015, Terdakwa datang ke rumahnya saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor) di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE ke sebuah warung kopi dan di warung kopi tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi NUR SALAM alias ALAM bahwa Terdakwa memiliki shabu di Tarakan - Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia, lalu Terdakwa menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE untuk mengambil shabu tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dikarenakan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE sedang membutuhkan uang, sehingga saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menyanggupi untuk mengambil shabu ke Tarakan - Kalimantan Timur. Lalu saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menanyakan berapa banyak shabu yang harus diambil, akan tetapi Terdakwa mengatakan "*Nanti saja kamu lihat disana*", lalu saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE bertanya kapan harus mengambil shabu dan Terdakwa meminta saksi NUR SALAM alias ALAM supaya menunggu telepon dari Tarakan dan apabila sudah ada telepon akan menghubungi saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dihubungi Terdakwa, intinya disuruh siap-siap besok berangkat ke Tarakan, karena Terdakwa akan memesan tiket untuk pergi ke Tarakan. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL bin M. SAID menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam berikut *sim card* Telkomsel dan 1 (satu) buah tas ransel bercorak loreng yang sebelumnya diterima dari Terdakwa, dengan tujuan HP diberikan untuk komunikasi dan tas ransel digunakan untuk menyimpan shabu;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa menyuruh saksi SAHRIL bin M. SAID untuk memesan tiket pesawat Lion Air di Travel Cressendo miliknya saksi H. HARUNA bin H. HUDAIDAH yang beralamat di Jalan Lapatau, Watampone, Bone - Sulawesi Selatan untuk atas nama saksi NUR SALAM alias ALAM, keberangkatan dari Makassar ke Tarakan tanggal 14 Januari 2015 jam 09.50 WITA. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 13

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, saksi SAHRIL bin M. SAID mengambil tiket pesawat dimaksud ke Travel Cressendo menggunakan uang yang didapat dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi saksi RUKMANA alias MANA meminta agar diantar ke Makassar menggunakan mobil, sehingga saksi RUKMANA alias MANA saat itu langsung menjemput saksi NUR SALAM alias ALAM menggunakan mobil. Kemudian saksi RUKMANA alias MANA mengemudikan mobil menuju Jalan Ahmad Yani dan sesampainya di dekat Mesjid Agung Bone, saksi RUKMANA alias MANA menghentikan mobil di pinggir jalan sesuai arahan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE untuk menerima tiket pesawat dari saksi SAHRIL bin M. SAID. Lalu sekitar pukul 17.00 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL bin M. SAID yang langsung menyerahkan tiket pesawat Lion Air dan kemudian saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menuju ke Makassar diantar saksi RUKMANA alias MANA bin UTA dan ketika di perjalanan dari Bone ke Makassar, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menerima uang dari saksi RUKMANA alias MANA bin UTA yang berasal dari Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sekitar pukul 23.40 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM tiba di Bandara Makassar dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi RUKMANA alias MANA bin UTA sebagai upah. Setelah itu saksi RUKMANA alias MANA bin UTA kembali ke Makassar, sedangkan saksi NUR SALAM alias ALAM tidur di mesjid yang ada di bandara;
- Bahwa kesokan harinya, hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.50 WITA, dari Makassar, saksi NUR SALAM alias ALAM naik pesawat Lion Air tujuan Tarakan dan tiba di Tarakan sekitar pukul 12.00 WITA. Selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi Terdakwa ke nomor 081281857597 dan disuruh Terdakwa naik ojek ke Pelabuhan SDF Tarakan. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM kembali dihubungi Terdakwa, intinya apabila ada orang yang menelepon, disuruh mengangkat, karena orang tersebut akan menyerahkan shabu kepada saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE;
- Bahwa masih hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 085151340117 yang bertanya "Kamu anggotanya ARMAN (Terdakwa)?" dan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE jawab

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Iya", kemudian orang tersebut memberitahu barang sudah ada di Tarakan dan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE mengatakan akan mengambil shabu besok, lalu orang tersebut memberitahu akan mengantarkan shabu ke Pelabuhan Tarakan sekitar jam 07.00 WITA;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 081255650688, lalu di Pelabuhan Tarakan, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menerima tas warna kuning merk OUTDOOR yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seberat 2 kilogram, kemudian shabu tersebut oleh saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dimasukkan ke dalam tas ransel warna loreng dan setelah itu saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dihubungi oleh Terdakwa dari nomor 081281857597, diperintahkan agar membawa shabu ke Samarinda melalui Tanjung Selor dan akan dihubungi kembali oleh Terdakwa apabila sudah sampai di Samarinda;
- Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menuju ke Tanjung Selor menggunakan *speed boat* sambil membawa tas ransel warna loreng berisi 3 (tiga) paket shabu, dan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 WITA, ketika sedang di perjalanan arah menuju ke Berau, tepatnya di Jalan Jelarai Raya, depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan - Kalimantan Timur, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE ditangkap petugas dari Polres Bulungan dan ketika dicek, dari dalam tas ransel warna loreng yang dibawa saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE ditemukan barang bukti berupa sebuah tas ransel warna kuning merk OUTDOOR, di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket berisi shabu berat bruto seluruhnya 2 kilogram, 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam pemeriksaan, saksi NUR SALAM alias ALAM menjelaskan Narkotika jenis shabu tersebut diterima dari seseorang tidak dikenal di Pelabuhan Tarakan sesuai perintah dari Terdakwa yang berada di Bone - Sulawesi Selatan dengan imbalan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NUR SALAM alias ALAM tersebut, sehingga pihak kepolisian mencari dan mengejar keberadaan Terdakwa dan

Hal. 10 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah Terdakwa mendengar kalau saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE sudah ditangkap, sehingga Terdakwa membuang HP berikut *sim card* yang berisi nomor HP milik ROSLAN (DPO). Kemudian dalam proses pengejaran terhadap Terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menerima informasi keberadaan Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bone di halaman Hotel Ratih Polewali Mandar - Sulawesi Barat. Setelah diperiksa petugas polisi dari Polres Bone, Terdakwa mengakui telah menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE untuk mengambil shabu di Tarakan atas perintah ROSLAN (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015, dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih berat netto 0,058 gram diberi Nomor Barang Bukti 0629/2015/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram tersebut, Terdakwa bersama saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI bersama-sama dengan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 29 September 2015) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Badak, Watampone, Kabupaten Bone - Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) dan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2015, Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI dihubungi oleh ROSLAN (DPO), yang intinya diajak untuk bisnis mengedarkan Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki modal dan ROSLAN (DPO) tidak memperlakukan uang modal, melainkan ROSLAN (DPO) hanya menyuruh Terdakwa untuk menjual shabu dan apabila shabu sudah laku terjual, uangnya baru diserahkan kepada ROSLAN (DPO) dengan cara ditransfer melalui rekening miliknya ROSLAN (DPO) dan atas tawaran dari ROSLAN (DPO) tersebut, Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan shabu akan dibayar setelah habis terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh ROSLAN (DPO) untuk menjemput atau mengambil shabu di Tarakan - Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia dan rencananya shabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual di Makassar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap gram shabu;
- Bahwa masih di awal bulan Januari 2015, Terdakwa datang ke rumahnya saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor) di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE ke sebuah warung kopi dan di warung kopi tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi NUR SALAM alias ALAM bahwa Terdakwa memiliki shabu di Tarakan - Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia, lalu Terdakwa menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE untuk mengambil shabu tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dikarenakan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE sedang membutuhkan uang, sehingga saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menyanggupi untuk mengambil shabu ke Tarakan - Kalimantan Timur. Lalu saksi NUR SALAM alias ALAM

Hal. 12 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin UMAR TUNE menanyakan berapa banyak shabu yang harus diambil, akan tetapi Terdakwa mengatakan “*Nanti saja kamu lihat disana*”, lalu saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE bertanya kapan harus mengambil shabu dan Terdakwa meminta saksi NUR SALAM alias ALAM supaya menunggu telepon dari Tarakan dan apabila sudah ada telepon akan menghubungi saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dihubungi Terdakwa, intinya disuruh siap-siap besok berangkat ke Tarakan, karena Terdakwa akan memesan tiket untuk pergi ke Tarakan. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL bin M. SAID menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam berikut *sim card* Telkomsel dan 1 (satu) buah tas ransel bercorak loreng yang sebelumnya diterima dari Terdakwa, dengan tujuan HP diberikan untuk komunikasi dan tas ransel digunakan untuk menyimpan shabu;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa menyuruh saksi SAHRIL bin M. SAID untuk memesan tiket pesawat Lion Air di Travel Cressendo miliknya saksi H. HARUNA bin H. HUDAIDAH yang beralamat di Jalan Lapatau, Watampone, Bone - Sulawesi Selatan untuk atas nama saksi NUR SALAM alias ALAM, keberangkatan dari Makassar ke Tarakan tanggal 14 Januari 2015 jam 09.50 WITA. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, saksi SAHRIL bin M. SAID mengambil tiket pesawat dimaksud ke Travel Cressendo menggunakan uang yang didapat dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi saksi RUKMANA alias MANA meminta agar diantar ke Makassar menggunakan mobil, sehingga saksi RUKMANA alias MANA saat itu langsung menjemput saksi NUR SALAM alias ALAM menggunakan mobil. Kemudian saksi RUKMANA alias MANA mengemudikan mobil menuju Jalan Ahmad Yani dan sesampainya di dekat Masjid Agung Bone, saksi RUKMANA alias MANA menghentikan mobil di pinggir jalan sesuai arahan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE untuk menerima tiket pesawat dari saksi SAHRIL bin M. SAID. Lalu sekitar pukul 17.00 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL bin M. SAID yang langsung menyerahkan tiket pesawat Lion Air dan kemudian saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menuju ke Makassar diantar

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUKMANA alias MANA bin UTA dan ketika di perjalanan dari Bone ke Makassar, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menerima uang dari saksi RUKMANA alias MANA bin UTA yang berasal dari Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sekitar pukul 23.40 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM tiba di Bandara Makassar dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi RUKMANA alias MANA bin UTA sebagai upah. Setelah itu saksi RUKMANA alias MANA bin UTA kembali ke Makassar, sedangkan saksi NUR SALAM alias ALAM tidur di mesjid yang ada di bandara;

- Bahwa kesokan harinya, hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.50 WITA, dari Makassar, saksi NUR SALAM alias ALAM naik pesawat Lion Air tujuan Tarakan dan tiba di Tarakan sekitar pukul 12.00 WITA. Selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi Terdakwa ke nomor 081281857597 dan disuruh Terdakwa naik ojek ke Pelabuhan SDF Tarakan. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM kembali dihubungi Terdakwa, intinya apabila ada orang yang menelepon, disuruh mengangkat, karena orang tersebut yang akan menyerahkan shabu kepada saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE;
- Bahwa masih hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 085151340117 yang bertanya "*Kamu anggotanya ARMAN (Terdakwa)?*" dan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE jawab "*Iya*", kemudian orang tersebut memberitahu barang sudah ada di Tarakan dan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE mengatakan akan mengambil shabu besok, lalu orang tersebut memberitahu akan mengantarkan shabu ke Pelabuhan Tarakan sekitar jam 07.00 WITA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 081255650688, lalu di Pelabuhan Tarakan, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menerima tas warna kuning merk OUTDOOR yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seberat 2 kilogram, kemudian shabu tersebut oleh saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dimasukkan ke dalam tas ransel warna loreng dan setelah itu saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dihubungi oleh Terdakwa dari nomor 081281857597, diperintahkan agar membawa shabu ke Samarinda melalui Tanjung Selor dan akan dihubungi kembali oleh Terdakwa apabila sudah sampai di Samarinda;

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menuju ke Tanjung Selor menggunakan *speed boat* sambil membawa tas ransel warna loreng berisi 3 (tiga) paket shabu, dan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 WITA, ketika sedang di perjalanan arah menuju ke Berau, tepatnya di Jalan Jelarai Raya, depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan - Kalimantan Timur, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE ditangkap petugas dari Polres Bulungan dan ketika digeledah, dari dalam tas ransel warna loreng yang dibawa saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE ditemukan barang bukti berupa sebuah tas ransel warna kuning merk OUTDOOR, di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket berisi shabu berat bruto seluruhnya 2 kilogram, 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam pemeriksaan, saksi NUR SALAM alias ALAM menjelaskan Narkotika jenis shabu tersebut diterima dari seseorang tidak dikenal di Pelabuhan Tarakan sesuai perintah dari Terdakwa yang berada di Bone - Sulawesi Selatan dengan imbalan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NUR SALAM alias ALAM tersebut, sehingga pihak kepolisian mencari dan mengejar keberadaan Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah Terdakwa mendengar kalau saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE sudah ditangkap, sehingga Terdakwa membuang HP berikut *sim card* yang berisi nomor HP milik ROSLAN (DPO). Kemudian dalam proses pengejaran terhadap Terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menerima informasi keberadaan Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bone di halaman Hotel Ratih Polewali Mandar - Sulawesi Barat. Setelah diperiksa petugas polisi dari Polres Bone, Terdakwa mengakui telah menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE untuk mengambil shabu di Tarakan atas perintah ROSLAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015, dengan kesimpulan barang bukti

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penyisihan yang disita dari NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih berat netto 0,058 gram diberi Nomor Barang Bukti 0629/2015/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram tersebut, Terdakwa bersama saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI yang sehari-harinya bekerja melakukan jual beli ikan dari kapal penangkap ikan di daerah Bone - Sulawesi Selatan, selanjutnya sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Bone di Jalan Ahmad Yani Nomor 169, Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sengkang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sengkang, Wajo - Sulawesi Selatan dan di Kantor Bank Mandiri Cabang Bone di Jalan M. H. Thamrin Nomor 10, Tanete Riattang, Bone - Sulawesi Selatan atau setidaknya di beberapa tempat daerah hukum yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Pasal 84 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan menyembunyi-

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan atau menyamakan asal usul harta kekayaan, yang berdasarkan perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI yang dari tahun 2013 sehari-harinya bekerja melakukan jual beli ikan dari kapal penangkap ikan di daerah Sim-Sim Sandakan, Serawak - Malaysia Timur, yang pengelolaannya dilakukan secara kongsi antara dirinya dengan saudaranya, H. ADA', dimana sebagaimana pengakuan Terdakwa, dengan penghasilan yang tidak pasti tersebut, Terdakwa rata-rata setiap tahunnya dalam waktu yang tidak pasti menerima uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibawa secara tunai dan selanjutnya, baik atas pengetahuan Terdakwa sendiri maupun langsung kepada isterinya, uang tersebut diterima isteri Terdakwa, saksi RAHMAWATI;
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, Terdakwa di samping tetap berusaha di bidang perikanan, mulai menggeluti usaha lain berupa bisnis jual beli Narkotika yang secara ekonomis dapat memperoleh uang secara cepat dan dalam jumlah keuntungan yang besar;
- Bahwa sadar akan bisnis jual beli Narkotika cukup beresiko karena secara nyata-nyata telah dilarang pemerintah dan bisa mengakibatkan diri Terdakwa terjerat hukum, maka dengan cara sembunyi-sembunyi dan menyamakan asal usul harta bendanya, selanjutnya Terdakwa telah membuka rekening bank pada Bank BCA Nomor Rekening 8745007330 di Kantor Cabang Bank BCA - Bone dan di Kantor Cabang Bank BNI – Sengkang dengan Nomor Rekening 0361679772 untuk menampung dan mengelola hasil bisnis penjualan Narkotika tersebut, dengan cara transfer perbankan ataupun dengan jasa perbankan lainnya;
- Bahwa karena dalam menjalankan usahanya di bidang jual beli Narkotika tersebut semakin hari semakin meningkat jumlah transaksinya, akhirnya di samping Terdakwa masih menggunakan akun rekening atas nama dirinya di 2 (dua) bank, yakni di Bank BCA dan Bank BNI, Terdakwa juga menggunakan akun perbankan milik isteri sendiri, yakni saksi RAHMAWATI, dengan cara memberikan sejumlah uang untuk pembukaan rekening kepada saksi RAHMAWATI yang gunanya untuk menitipkan/menampung uang pemasukan dari hasil menjual Narkotika, masing-masing pada Bank BCA Nomor Rekening 874501078 dan Bank BNI Nomor Rekening 0361786014. Bahkan dengan melibatkan saksi SAHRIL, orang yang Terdakwa kenal dan ia percayai, Terdakwa juga membuka rekening pada Bank BCA Nomor

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 8745013445 dan Bank Mandiri 1700000455570 atas nama SAHRIL, yang tujuannya agar setelah uang masuk ke rekening saksi SAHRIL, selanjutnya saksi SAHRIL bisa menarik tunai dan memberikan kepada Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB dan kemudian uang tersebut dimasukkan lagi ke dalam rekening Terdakwa ARMAN SUYUTI maupun ke dalam rekening RAHMAWATI, digunakan untuk operasional kegiatan jual beli Narkotika, dengan cara-cara mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan atau bahkan untuk membeli barang dan atau aset;

- Bahwa dalam menjalankan aksinya tersebut, Terdakwa mula-mula menempatkan uang-uang hasil kejahatan Narkotika itu secara bertahap ke beberapa rekening, yakni dengan cara menarik secara tunai, mentransfer melalui ATM, memindahbukukan dengan atau tanpa buku tabungan, melakukan penyetoran secara tunai, dengan skema RTGS (*Real Time Gross Settlement System*), jasa *internet banking/e-banking* maupun dengan menggunakan jasa perbankan lainnya;
- Bahwa selanjutnya setelah uang-uang hasil kejahatan Narkotika tersebut terkumpul, kemudian dengan cara-cara melakukan pelapisan (*layering*), dengan maksud dan tujuan untuk menjauhkan pengetahuan/pelacakan harta kekayaan Terdakwa yang berasal dari kejahatan bisnis Narkotika itu, baik dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun dengan melibatkan orang-orang kepercayaan, selanjutnya mentransfer uang-uang tersebut ke beberapa penyedia jasa keuangan, termasuk perbankan, agar bentuk asli uang-uang hasil kejahatan tersebut menjadi kabur dan dengan selanjutnya mencampur-adukkan uang hasil kejahatan tersebut dengan harta kekayaan lainnya;
- Bahwa setelah semua fase tersebut sudah dilalui, maka setelah uang hasil kejahatan telah bercampur dengan harta kekayaan yang sah, selanjutnya Terdakwa memasukkan/mengintegrasikan kembali uang-uang hasil kejahatannya tersebut ke dalam usaha bisnisnya yang sah, di antaranya usaha perikanan sebagaimana yang selama ini Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun cara-cara penempatan uang hasil kejahatan Narkotika yang di antaranya dilakukan di Samarinda yang dilakukan oleh saksi RAMLAH alias MAMA ADEL, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE, ASKAR alias ATONG bin SUYUTI maupun yang dilakukan oleh HASBI alias BALLO, selanjutnya atas perintah Terdakwa ARMAN SUYUTI, uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut saksi kirim melalui Rekening BNI atas nama RAHMAWATI, Rekening BCA dan Bank Mandiri atas nama SAHRIL, dimana

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keseluruhan transaksi perbankan yang dilakukan Terdakwa, secara bertahap masing-masing ke dalam rekeningnya sendiri maupun orang lain tersebut, terinci adalah sebagai berikut:

a. Bank BCA Nomor Rekening 8745007330 atas nama Terdakwa sendiri, ARMAN SUYUTI, seluruhnya berjumlah Rp10.400.165.000,00 (sepuluh milyar empat ratus juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 1 Agustus 2013 mutasi setoran tunai dari NURSI AH Rp29.000.000,00;
2. Tanggal 1 Agustus 2013 transfer dari Tabungan Tahapan dari AGUSRI A Rp30.000.000,00;
3. Tanggal 2 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRI ANI Rp45.000.000,00;
4. Tanggal 2 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRI ANI Rp26.000.000,00;
5. Tanggal 5 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRI ANI Rp53.000.000,00;
6. Tanggal 5 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari NURSI AH Rp200.000.000,00;
7. Tanggal 5 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRI ANI Rp30.000.000,00;
8. Tanggal 6 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRI ANI Rp70.000.000,00;
9. Tanggal 12 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRI ANI Rp50.000.000,00;
10. Tanggal 12 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRI ANI Rp50.000.000,00;
11. Tanggal 12 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRI ANI Rp75.000.000,00;
12. Tanggal 12 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari NURSI AH Rp80.000.000,00;
13. Tanggal 13 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari NURSI AH Rp100.000.000,00;
14. Tanggal 13 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRI ANI Rp75.000.000,00;
15. Tanggal 14 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRI ANI Rp75.000.000,00;

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 15 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp75.000.000,00;
17. Tanggal 16 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp70.000.000,00;
18. Tanggal 19 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp75.000.000,00;
19. Tanggal 19 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp75.000.000,00;
20. Tanggal 19 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp60.000.000,00;
21. Tanggal 20 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp30.000.000,00;
22. Tanggal 21 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp50.000.000,00;
23. Tanggal 23 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp30.000.000,00;
24. Tanggal 27 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp50.000.000,00;
25. Tanggal 28 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp50.000.000,00;
26. Tanggal 30 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp69.000.000,00;
27. Tanggal 2 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp70.000.000,00;
28. Tanggal 2 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp70.000.000,00;
29. Tanggal 2 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp50.000.000,00;
30. Tanggal 4 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp70.000.000,00;
31. Tanggal 5 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp70.000.000,00;
32. Tanggal 6 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp70.000.000,00;
33. Tanggal 9 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI
Rp55.000.000,00;

Hal. 20 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Tanggal 9 September 2013 setoran tunai tanpa buku Rp 170.000.000,00;
35. Tanggal 9 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI Rp75.000.000,00;
36. Tanggal 30 September 2013 transfer via Tahapan dari SLAMET HARYANTO Rp25.000.000,00;
37. Tanggal 16 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDI Rp10.000.000,00;
38. Tanggal 21 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDI Rp20.000.000,00;
39. Tanggal 22 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDI Rp15.000.000,00;
40. Tanggal 24 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDI Rp20.000.000,00;
41. Tanggal 28 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDI Rp20.000.000,00;
42. Tanggal 28 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDI Rp20.000.000,00;
43. Tanggal 28 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI Rp50.000.000,00;
44. Tanggal 28 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari HAZAIRIN Rp26.000.000,00;
45. Tanggal 30 Oktober 2013 setoran tunai dengan berita dari HASBI Rp495.000.000,00;
46. Tanggal 30 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI Rp20.000.000,00;
47. Tanggal 1 November 2013 setoran tunai dengan berita dari ASRI Rp515.000.000,00;
48. Tanggal 6 November 2013 pemindahan langsung dari Tahapan Transfer dari 2540384161 Rp1.000.000.000,00;
49. Tanggal 8 November 2013 pemindahan langsung dari Tahapan Transfer dari 2540384161 Rp1.000.000.000,00;
50. Tanggal 8 November 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANI Rp70.000.000,00;
51. Tanggal 15 November 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDI Rp15.000.000,00;

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Tanggal 18 Desember 2013 setoran tunai dengan berita dari ASRIADI Rp1.000.000.000,00;
53. Tanggal 23 Desember 2013 setoran tunai dengan berita dari ASRIADI Rp1.000.000.000,00;
54. Tanggal 2 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari ASMADI Rp900.000.000,00;
55. Tanggal 3 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari ZULKIFLI Rp599.700.000,00;
56. Tanggal 24 Februari 2014 pemindahan langsung dari Tahapan Transfer dari 8745011078 Rp25.000.000,00;
57. Tanggal 1 April 2014 pemindahan langsung dari Tahapan Transfer dari 8745011078 Rp100.000.000,00;
58. Tanggal 19 Mei 2014 transfer via ATM dari Tahapan dari RAHMAWATI Rp50.000.000,00;
59. Tanggal 19 Mei 2014 transfer via ATM dari Tahapan dari RAHMAWATI Rp25.000.000,00;
60. Tanggal 13 Juni 2014 setoran tunai dengan berita dari EDI PRASETIO Rp200.000.000,00;
61. Tanggal 10 Juli 2014 transfer via ATM dari Tahapan ANDI SARINI ARIS Rp25.000.000,00;
62. Tanggal 14 Juli 2014 transfer via ATM dari Tahapan ANDI SARINI ARIS Rp25.000.000,00;
63. Tanggal 13 Agustus 2014 setoran tunai dengan berita dari EDI PRASETIO Rp150.000.000,00;
64. Tanggal 8 Oktober 2014 setoran tunai tanpa buku Rp 150.000.000,00;
65. Tanggal 3 November 2014 setoran tunai tanpa buku Rp 70.000.000,00;
66. Tanggal 3 November 2014 setoran tunai tanpa buku Rp 100.000.000,00;
67. Tanggal 12 Desember 2014 setoran tunai tanpa buku Rp 100.000.000,00;
68. Tanggal 13 Januari 2015 setoran tunai tanpa buku Rp 30.000.000,00;
69. Tanggal 14 Januari 2015 setoran tunai tanpa buku Rp 100.000.000,00;
70. Tanggal 12 Mei 2015 setoran tunai tanpa buku Rp15.000.000,00;

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Tanggal 18 Mei 2015 setoran tunai tanpa buku Rp10.000.000,00;
 72. Tanggal 1 Juni 2015 transfer via Tahapan dari SARI Rp 20.000.000,00;
 73. Tanggal 1 Juni 2015 transfer via Tahapan dari SARI Rp 10.000.000,00;
 74. Tanggal 1 Juni 2015 transfer via Tahapan dari AGUS WAHYUDI Rp30.000.000,00;
 75. Tanggal 3 Juni 2015 transfer via Tahapan dari SARI Rp 13.500.000,00;
 76. Tanggal 12 Juni 2015 transfer via Tahapan dari SARI Rp 10.000.000,00;
 77. Tanggal 19 Juni 2015 transfer via ATM Tahapan dari SAHRIL Rp8.965.000,00;
- b. Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0361679772 atas nama ARMAN SUYUTI sebesar Rp388.210.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), rincian sebagai berikut:
1. Tanggal 15 Desember 2014 setoran tunai dari EDY sebesar Rp100.000.000,00;
 2. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan dari 361786014 Ibu R Rp20.000.000,00;
 3. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan dari 361786014 Ibu R Rp20.000.000,00;
 4. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan dari 361786014 Ibu R Rp20.000.000,00;
 5. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan dari 361786014 Ibu R Rp20.000.000,00;
 6. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan dari 361786014 Ibu R Rp20.000.000,00;
 7. Tanggal 13 Maret 2015 setoran tunai dari SAHRIL Rp 50.000.000,00;
 8. Tanggal 31 Maret 2015 transfer *Internet Banking* dari 2088879992 Rp38.210.000,00;
 9. Tanggal 27 April 2015 transfer/pemindahan buku dari 381786014 Ibu R Rp50.000.000,00;
 10. Tanggal 8 Mei 2015 setoran tunai dari ALLY Rp15.000.000,00;
 11. Tanggal 12 Mei 2015 setoran tunai dari ALLY Rp15.000.000,00;

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 22 Mei 2015 setoran tunai dari MUH. TAWIL Rp 10.000.000,00;

13. Tanggal 22 Agustus 2015 transfer ATM Pemindahan dari 3540157553 Rp10.000.000,00;

c. Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 874501078 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp6.940.100.000,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah), rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 16 September 2013 setoran tunai dari Samarinda Rp 400.000.000,00;

2. Tanggal 18 September 2013 RTGS dari MALIK Rp100.000.000,00;

3. Tanggal 18 September 2013 transfer Tahapan dari IDA WAHYUDI Rp20.000.000,00;

4. Tanggal 18 September 2013 transfer Tahapan dari ROSDIANA Rp10.000.000,00;

5. Tanggal 20 September 2013 transfer Tahapan dari JAMALUDIN Rp40.000.000,00;

6. Tanggal 24 September 2013 transfer Tahapan dari INDRA Rp40.000.000,00;

7. Tanggal 27 September 2013 transfer Tahapan AMAL PRATAMA JURIA Rp9.500.000,00;

8. Tanggal 30 September 2013 transfer via ATM dari AMIR Rp10.000.000,00;

9. Tanggal 30 September 2013 transfer *non custom* ke *custom* via ATM lain 008/62853322837 Rp10.000.000,00;

10. Tanggal 30 September 2013 transfer via ATM dari AMIR Rp10.000.000,00;

11. Tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari AMAL PRATAMA JURIA Rp10.000.000,00;

12. Tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari MOH. YUSUP Rp10.000.000,00;

13. Tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari AMIR Rp 7.000.000,00;

14. Tanggal 1 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda Rp 100.000.000,00;

15. Tanggal 2 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda Rp 100.000.000,00;

16. Tanggal 10 Oktober 2013 transfer ATM dari MALIK Rp

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.000.000,00;
17. Tanggal 21 Oktober 2013 pemindahan langsung dari Tahapan untuk ongkos beli mas Rp1.000.000,00;
18. Tanggal 28 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda Rp 499.900.000,00;
19. Tanggal 19 November 2013 setoran tunai tanpa buku Rp 50.000.000,00;
20. Tanggal 19 November 2013 pemindahan langsung dari Tahapan Rp15.000.000,00;
21. Tanggal 9 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp263.700.000,00;
22. Tanggal 20 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp190.000.000,00;
23. Tanggal 22 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp200.000.000,00;
24. Tanggal 24 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp20.000.000,00;
25. Tanggal 11 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp150.000.000,00;
26. Tanggal 13 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp150.000.000,00;
27. Tanggal 17 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp300.000.000,00;
28. Tanggal 19 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp150.000.000,00;
29. Tanggal 20 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp100.000.000,00;
30. Tanggal 25 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp150.000.000,00;
31. Tanggal 17 Maret 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp200.000.000,00;
32. Tanggal 28 Maret 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp400.000.000,00;
33. Tanggal 1 April 2014 transfer via ATM dari Tahapan dari HASBI Rp50.000.000,00;
34. Tanggal 1 April 2014 transfer via ATM dari Tahapan dari HASBI Rp50.000.000,00;

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Tanggal 21 April 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp580.000.000,00;
 36. Tanggal 9 Mei 2014 pemindahan langsung dari Tahapan Rp 500.000.000,00;
 37. Tanggal 27 Juni 2014 pemindahan langsung dari Tahapan Rp 200.000.000,00;
 38. Tanggal 1 Juli 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp100.000.000,00;
 39. Tanggal 1 Agustus 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp500.000.000,00;
- d. Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0361786014 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp962.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), rincian sebagai berikut:

Tanggal Trans.	Uraian		Kredit
10 Des	Cb. Sengkang	Setor tunai	10.000.000,00
16 Des	Cb. Nunukan	Setor tunai H. SAING	17.750.000,00
19 Des	Cb. Samarinda	Setor tunai EDI	150.000.000,00
29 Des	Cb. Samarinda	Setor tunai Bapak EDY PRASETYO	200.000.000,00
2 Jan	Cb. Samarinda	Setor tunai Bapak EDY PRASETYO	100.000.000,00
9 Jan	Cb. Samarinda	Setor tunai Bapak EDY PRASETYO	100.000.000,00
4 Feb	Cb. Samarinda	Setor tunai HASYIM	100.000.000,00
13 Apr	Cb. Samarinda	Transfer dari pemindahan dari 797779995 Ibu R	100.000.000,00
20 Apr	Cb. Samarinda	Setor tunai Ibu RAMLAH	85.000.000,00
27 April	Cb. Samarinda	Transfer dari pemindahan dari 797779995 Ibu R	100.000.000,00

- e. Bank Central Asia (BCA) Nomor 8745013445 atas nama SAHRIL sebesar Rp4.494.950.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), rincian sebagai berikut:
1. Tanggal 2 Oktober 2014 pemindahan langsung dari Tahapan Rp300.000.000,00;
 2. Tanggal 7 Oktober 2014 pemindahan langsung dari Tahapan Rp300.000.000,00;
 3. Tanggal 10 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp 150.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 10 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda EDI PRASETYO Rp100.000.000,00;
5. Tanggal 14 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETIO Rp100.000.000,00;
6. Tanggal 20 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp250.000.000,00;
7. Tanggal 20 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp100.000.000,00;
8. Tanggal 24 Oktober 2014 pemindahan langsung dari Tahapan dari Samarinda Rp100.000.000,00;
9. Tanggal 30 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HAMMA D. HASYIM sebesar Rp200.000.000,00;
10. Tanggal 30 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp100.000.000,00;
11. Tanggal 5 November 2014 pemindahan langsung dari Tahapan Rp100.000.000,00;
12. Tanggal 10 November 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari ASRIADI Rp400.000.000,00;
13. Tanggal 13 November 2014 pemindahan langsung dari Tahapan Rp100.000.000,00;
14. Tanggal 26 November 2014 pemindahan langsung dari Tahapan dari Samarinda Rp100.000.000,00;
15. Tanggal 5 Desember 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp100.000.000,00;
16. Tanggal 8 Desember 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp250.000.000,00;
17. Tanggal 8 Desember 2014 pemindahan langsung dari Tahapan Rp100.000.000,00;
18. Tanggal 12 Desember 2014 KR otomatis RTGS dari MUH. HASYIM Rp200.000.000,00;
19. Tanggal 12 Desember 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp100.000.000,00;
20. Tanggal 17 Desember 2014 pemindahan langsung dari Tahapan Rp100.000.000,00;
21. Tanggal 5 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp100.000.000,00;
22. Tanggal 12 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samarinda dari EDI PRASETYO Rp80.000.000,00;
23. Tanggal 14 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp50.000.000,00;
 24. Tanggal 14 Januari 2015 pemindahan langsung dari tabungan dari Samarinda Rp100.000.000,00;
 25. Tanggal 23 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp100.000.000,00;
 26. Tanggal 28 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari SITI HADIJAH Rp200.000.000,00;
 27. Tanggal 6 April 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp50.000.000,00;
 28. Tanggal 6 April 2015 transfer via MB ke Tahapan dari RAMLAH Rp50.000.000,00;
 29. Tanggal 10 April 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp50.000.000,00;
 30. Tanggal 17 April 2015 transfer via MB dari Tahapan dari RAMLAH Rp50.000.000,00;
 31. Tanggal 27 Mei 2015 transfer via ATM dari Tahapan dari HERIANTO Rp40.000.000,00;
 32. Tanggal 27 Mei 2015 transfer via MB dari Tahapan dari SARI Rp50.000.000,00;
 33. Tanggal 3 Juni 2015 transfer via ATM dari Tahapan dari ARMAN SUYUTI Rp10.000.000,00;
 34. Tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari SARI sebesar Rp20.000.000,00;
 35. Tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari LINDA YOSTAN Rp50.000.000,00;
 36. tanggal 8 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari SARI Rp25.000.000,00;
 37. Tanggal 8 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari BADERI Rp50.000.000,00;
 38. Tanggal 9 Juni 2015 transfer via ATM dari Tahapan dari AGUS WAHYUDIN Rp20.000.000,00;
 39. Tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari BADERI Rp50.000.000,00;
 40. Tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari SARI Rp30.000.000,00;

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Tanggal 11 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari BADERI
Rp40.000.000,00;

42. Tanggal 18 Juni 2015 transfer via IB dari Tahapan dari Samarinda
dari MUKSIN Rp29.950.000,00;

f. Bank Mandiri Nomor Rekening 1700000455570 atas nama SAHRIL
sebesar Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah),
rincian sebagai berikut:

Tanggal	Cabang	Kotran	Ket. Kotran	Keterangan	Nominal
3 Nov	14800	2111 – SA Cash Dep NoBook		FANDI	170.000.000,00
4 Nov	17005	4940 – Inward RTGS Cr SAcps		SITI HADIJAH	250.000.000,00
7 Nov	14800	2111 – SA Cash Dep NoBook			100.000.000,00
10 Nov	14800	2111 – SA Cash Dep NoBook		EDI/Penjual emas	170.000.000,00
28 Jan	14807	2111 – SA Cash Dep NoBook		RAMLAH	100.000.000,00

- Bahwa selanjutnya setelah uang-uang hasil kejahatan Narkotika tersebut terkumpul, yang selama kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yang seluruhnya berjumlah Rp23.976.175.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu, dengan menggunakan jasa keuangan perbankan, baik di BCA, BNI dan Bank Mandiri tersebut,



dengan maksud dan tujuan untuk menjauhkan pengetahuan/pelacakan harta kekayaan Terdakwa yang berasal dari kejahatan bisnis Narkotika itu, baik dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun dengan melibatkan orang-orang kepercayaannya, selanjutnya Terdakwa mencampuradukkan uang hasil kejahatan tersebut dengan harta kekayaan lainnya dengan cara membeli beberapa harta, di antaranya:

1. 1 (satu) unit rumah di Jalan Sungai Limboto, Watampone - Kabupaten Bone atas nama RAHMAWATI, bangunan rumah dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI, sedangkan tanah dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN atas nama A. HERIANTO, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
 3. 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan Nomor Polisi DD 117 R atas nama H. MUH. TAWIL, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
 4. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna oranye dengan Nomor Polisi B 117 WI atas nama MUH. THAMRIN TAWIL, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan Nomor Polisi DD 2117 ID atas nama RAHMAWATI, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dan RAHMAWATI dengan pembayaran tunai;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi B 3734 UIB, surat-surat kendaraan tidak ada, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver KT 2259 IA atas nama, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
 8. 1 (satu) unit bangunan tempat pencucian mobil yang bertempat di Jalan M. H. Tamrin, Watampone - Kabupaten Bone atas nama ARMAN SUYUTI, bangunan dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI, sedangkan tanah dibeli dengan pembayaran tunai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan harta benda lainnya, yang dilakukan Terdakwa atas harta kekayaannya tidak sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya sebagaimana profil usaha yang sebenarnya, yakni berupa usaha perikanan, serta tidak dapat dipertanggung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan oleh Terdakwa terkait dengan asal usul uang yang diperolehnya secara sah dan legal, yakni dari usaha bisnis Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 29 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamar-kan asal usul harta kekayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI dengan pidana mati, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Barang bukti:

- Shabu-shabu seberat 2 kg yang telah disisihkan 0,058 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terpidana NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE (berkas penuntutan terpisah), telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print - 412/Q.4.16/EUH.3/05/2016 tanggal 23 Mei 2016;
- 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat shabu;
- 1 (satu) tas ransel warna kuning;
- 1 (satu) tas ransel bercorak loreng;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri atas nama SAHRIL dengan Nomor Rekening 170-00 0045557;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 3058 0970;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama SAHRIL dengan Nomor Rekening 8745013445;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0026 1492 2561;
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merk Kiky;
- 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama ARMAN SUYUTI Nomor 8745007330;
- 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RAHMAWATI Nomor 8745011078;
- 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus atas nama ARMAN SUYUTI Nomor 0361679772;
- 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus atas nama RAHMAWATI Nomor 0381788014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI dari RAHMAWATI kepada ARMAN SUYUTI sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada H. SAING sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada HASBULLAH sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi akomodasi selama di Bali;
- 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA atas nama ARMAN SUYUTI Nomor Rekening 8745007330;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama ARMAN SUYUTI dengan Nomor Rekening 8745007330;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 8745011078;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan Nomor Rekening 8745013445;
- Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir;
- Copy Slip Penarikan BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir;
- Copy Bukti Setoran BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL Nomor Rekening 1700000455570 periode 8 September 2014 s/d 2 September 2015;
- 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama ARMAN SUYUTI dengan Nomor Rekening 0361679772 periode tanggal 1 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 0361786014 periode tanggal 1 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Pemindahbukuan BNI, pengirim RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, penerima ARMAN SUYUTI Nomor Rekening 0361679772, dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- 6 (enam) lembar Surat Gadai, dengan rincian:
 - 1) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003881-8 atas nama SAHRIL;
 - 2) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-04116-8 atas nama RUKMANA;
 - 3) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003072-4 atas nama Hj. RAHMAWATI;
 - 4) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003563-2 atas nama Hj. RAHMAWATI;
 - 5) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004693-6 atas nama Hj. RAHMAWATI;
 - 6) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004437-8 atas nama SAHRIL;
- Uang Rp5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan Nomor Polisi DD 117 R lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama H. MUH. TAWIL;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna oranye dengan Nomor Polisi DD 117 WI lengkap dengan STNK atas nama MUH. THAMRIN TAWIL;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama A. HERIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver dengan Nomor Polisi KT 2259 IA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi B 3734 UIB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Lx 150 warna merah dengan Nomor Polisi DD 2117 ID;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, yang berisikan 6 (enam)

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursi sofa, 1 (satu) pasang kursi makan, 2 (dua) unit TV merk LG, 4 (empat) buah *spring bed*, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Samsung, 2 (dua) unit TV merk LG 46 *inch*, 1 (satu) TV merk LG besar, 2 (dua) buah kursi istirahat, 1 (satu) buah lemari Hello Kitty, 4 (empat) unit AC merk LG, 1 (satu) buah Aquarium, 2 (dua) buah lampu gantung, 1 (satu) ruang karaoke dengan layar proyektor lengkap dengan kursi sofa dan salon, 3 (tiga) buah lampu ruang tamu, 1 (satu) buah lemari jepara serta dua buah sertifikat atas tanah rumah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 248 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 229 m²;

- 1 (satu) tempat pencucian mobil bersama dengan dua buah sertifikat tanah atas tanah tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2057 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 378 m², dimana letak tanah di Jalan M. H. Thamrin, Watampone – Kabupaten Bone, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1974 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 363 m² yang terletak di Jalan M. H. Thamrin, Watampone – Kabupaten Bone;

Dirampas untuk negara;

► Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs tanggal 15 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” dan tindak pidana “Pencucian uang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shabu-shabu seberat 2 kg yang telah disisihkan 0,058 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terpidana NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE (berkas penuntutan terpisah), telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print - 412/Q.4.16/EUH.3/05/2016 tanggal 23 Mei 2016;
- 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat shabu;
- 1 (satu) tas ransel warna kuning;
- 1 (satu) tas ransel bercorak loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri atas nama SAHRIL dengan Nomor Rekening 170-00 0045557;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 3058 0970;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama SAHRIL dengan Nomor Rekening 8745013445;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0026 1492 2561;
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merk Kiky;
- 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama ARMAN SUYUTI Nomor 8745007330;
- 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RAHMAWATI Nomor 8745011078;
- 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus atas nama ARMAN SUYUTI Nomor 0361679772;
- 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus atas nama RAHMAWATI Nomor 0381788014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI dari RAHMAWATI kepada ARMAN SUYUTI sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada H. SAING sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada HASBULLAH sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi akomodasi selama di Bali;
- 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA atas nama ARMAN SUYUTI Nomor Rekening 8745007330;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama ARMAN SUYUTI dengan Nomor Rekening 8745007330;

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 8745011078;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan Nomor Rekening 8745013445;
- Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir;
- Copy Slip Penarikan BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir;
- Copy Bukti Setoran BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL Nomor Rekening 1700000455570 periode 8 September 2014 s/d 2 September 2015;
- 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama ARMAN SUYUTI dengan Nomor Rekening 0361679772 periode tanggal 1 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 0361786014 periode tanggal 1 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), penyeter RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penyeter RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Pemindahbukuan BNI, pengirim RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, penerima ARMAN SUYUTI Nomor Rekening 0361679772, dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 (enam) lembar Surat Gadai, dengan rincian:
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003881-8 atas nama SAHRIL;
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-04116-8 atas nama RUKMANA;
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003072-4 atas nama Hj. RAHMAWATI;
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003563-2 atas nama Hj. RAHMAWATI;
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004693-6 atas nama Hj. RAHMAWATI;
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004437-8 atas nama SAHRIL;
- 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Uang Rp5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan Nomor Polisi DD 117 R lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama H. MUH. TAWIL;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna oranye dengan Nomor Polisi DD 117 WI lengkap dengan STNK atas nama MUH. THAMRIN TAWIL;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama A. HERIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver dengan Nomor Polisi KT 2259 IA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi B 3734 UIB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Lx 150 warna merah dengan Nomor Polisi DD 2117 ID;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, yang berisikan 6 (enam)

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursi sofa, 1 (satu) pasang kursi makan, 2 (dua) unit TV merk LG, 4 (empat) buah *spring bed*, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Samsung, 2 (dua) unit TV merk LG 46 *inch*, 1 (satu) TV merk LG besar, 2 (dua) buah kursi istirahat, 1 (satu) buah lemari Hello Kitty, 4 (empat) unit AC merk LG, 1 (satu) buah Aquarium, 2 (dua) buah lampu gantung, 1 (satu) ruang karaoke dengan layar proyektor lengkap dengan kursi sofa dan salon, 3 (tiga) buah lampu ruang tamu, 1 (satu) buah lemari jepara;

- 1 (satu) tempat pencucian mobil bersama dengan dua buah sertifikat tanah atas tanah tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2057 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 378 m², dimana letak tanah di Jalan M. H. Thamrin, Watampone – Kabupaten Bone, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1974 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 363 m² yang terletak di Jalan M. H. Thamrin, Watampone – Kabupaten Bone;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah sertifikat atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 248 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 229 m²;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu RAHMAWATI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 94/PID/2016/PT.SMR tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs tanggal 15 September 2016, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” dan tindak pidana “Pencucian uang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Shabu-shabu seberat 2 kg yang telah disisihkan 0,058 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terpidana NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE (berkas penuntutan terpisah), telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print - 412/Q.4.16/EUH.3/05/2016 tanggal 23 Mei 2016;
 - 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat shabu;
 - 1 (satu) tas ransel warna kuning;
 - 1 (satu) tas ransel bercorak loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri atas nama SAHRIL dengan Nomor Rekening 170-00 0045557;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 3058 0970;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama SAHRIL dengan Nomor Rekening 8745013445;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0026 1492 2561;
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merk Kiky;
- 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama ARMAN SUYUTI Nomor 8745007330;
- 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RAHMAWATI Nomor 8745011078;
- 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus atas nama ARMAN SUYUTI Nomor 0361679772;
- 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus atas nama RAHMAWATI Nomor 0381788014;

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI dari RAHMAWATI kepada ARMAN SUYUTI sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada H. SAING sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada HASBULLAH sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi akomodasi selama di Bali;
- 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA atas nama ARMAN SUYUTI Nomor Rekening 8745007330;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama ARMAN SUYUTI dengan Nomor Rekening 8745007330;
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 8745011078;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan Nomor Rekening 8745013445;
- Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir;
- Copy Slip Penarikan BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir;
- Copy Bukti Setoran BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL Nomor Rekening 1700000455570 periode 8 September 2014 s/d 2 September 2015;
- 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama ARMAN SUYUTI dengan Nomor Rekening 0361679772 periode tanggal 1 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 0361786014 periode tanggal 1 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), penyeter RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penyeter

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Formulir Pemindahbukuan BNI, pengirim RAHMAWATI Nomor Rekening 0361786014, penerima ARMAN SUYUTI Nomor Rekening 0361679772, dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 (enam) lembar Surat Gadai, dengan rincian:
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003881-8 atas nama SAHRIL;
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-04116-8 atas nama RUKMANA;
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003072-4 atas nama Hj. RAHMAWATI;
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003563-2 atas nama Hj. RAHMAWATI;
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004693-6 atas nama Hj. RAHMAWATI;
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004437-8 atas nama SAHRIL;
- 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Uang Rp5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan Nomor Polisi DD 117 R lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama H. MUH. TAWIL;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna oranye dengan Nomor Polisi DD 117 WI lengkap dengan STNK atas nama MUH. THAMRIN TAWIL;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama A. HERIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver dengan Nomor Polisi KT 2259 IA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam Nomor Polisi B 3734 UIB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Lx 150 warna merah dengan Nomor Polisi DD 2117 ID;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, yang berisikan 6 (enam) kursi sofa, 1 (satu) pasang kursi makan, 2 (dua) unit TV merk LG, 4 (empat) buah *spring bed*, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Samsung, 2 (dua) unit TV merk LG 46 *inch*, 1 (satu) TV merk LG besar, 2 (dua) buah kursi istirahat, 1 (satu) buah lemari Hello Kitty, 4 (empat) unit AC merk LG, 1 (satu) buah Aquarium, 2 (dua) buah lampu gantung, 1 (satu) ruang karaoke dengan layar proyektor lengkap dengan kursi sofa dan salon, 3 (tiga) buah lampu ruang tamu, 1 (satu) buah lemari jepara;
- 1 (satu) tempat pencucian mobil bersama dengan dua buah sertifikat tanah atas tanah tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2057 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 378 m², dimana letak tanah di Jalan M. H. Thamrin, Watampone – Kabupaten Bone, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1974 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 363 m² yang terletak di Jalan M. H. Thamrin, Watampone – Kabupaten Bone;
- 2 (dua) buah sertifikat atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI, bertempat di Kelurahan Ta',

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 248 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI, bertempat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone, dengan luas 229 m²;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/ 2016/PN.Tjs yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2016, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 14 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 14 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;
 - A. *Judex Facti* salah dalam menerapkan konstruksi hukum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE ditangkap karena membawa shabu-shabu seberat kurang lebih 2 kilogram pada tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 09.45 WITA di Jalan Jelarai Raya, depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor - Kabupaten Bulungan;

Hal. 44 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE, bahwa dirinya disuruh Terdakwa untuk mengantar shabu dari Tarakan ke Samarinda, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai karena ditangkap polisi;
 - Saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE baru mengetahui isi tas tersebut adalah shabu setelah dibuka oleh petugas kepolisian di depan Jalan Jelarai Raya, depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor - Kabupaten Bulungan;
 - Saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE telah dijatuhi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan karena terbukti melanggar Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 30 September 2015);
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan konstruksi hukum atas Pasal 114 Ayat (2) sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena apabila *Judex Facti* konsisten dengan fakta persidangan tersebut di atas, maka konstruksi hukum yang tepat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2). Terlebih lagi perkara ini merupakan pengembangan dari perkara Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 30 September 2015 dengan Terdakwa NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE yang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan konstruksi hukum atas Pasal 114 Ayat (2), maka beralasan menurut hukum agar putusan Nomor 94/PID/2016/PT.SMR Jo putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs dibatalkan;
- B. *Judex Facti* salah menafsirkan dan menerapkan hukum pembuktian sesuai Pasal 185 Ayat (5) dan Ayat (6) Huruf a KUHP;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP Jo 185 KUHP;

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pasal 1 angka 27 mengatur keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sedangkan Pasal 185 KUHP mengatur mengenai cara menilai kebenaran suatu kesaksian;
6. Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE bahwa dirinya disuruh Terdakwa untuk mengantar shabu dari Tarakan kepada saksi RAMLAH alias MAMA ADEL di Samarinda dengan upah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) -- lihat putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs halaman 149 alinea pertama;
 - Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah mengambil shabu dari seseorang di Tarakan, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dengan membawa shabu yang diperolehnya di Tarakan hendak menuju Samarinda melalui Tanjung Selor dengan menggunakan taksi travel dan di Tanjung Selor, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE ditangkap oleh pihak polisi, sehingga tujuan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE untuk mengantar adalah menyerahkan shabu tersebut kepada saksi RAMLAH alias MAMA ADEL di Samarinda, namun perbuatan tersebut tidak selesai (lihat putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs halaman 149 alinea kedua);
 - Menimbang bahwa dari keterangan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dan saksi SAHRIL bin M. SAID, bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE untuk menyerahkan shabu oleh saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE atas suruhan Terdakwa dari Tarakan kepada saksi RAMLAH alias MAMA ADEL di Samarinda, namun tidak dapat diselesaikan, karena saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE ditangkap oleh pihak kepolisian di Tanjung Selor (lihat putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs halaman 149-150 alinea ketiga);
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan fakta versi *Judex Facti* sebagai berikut:



Adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE untuk menyerahkan shabu oleh saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dari Tarakan kepada saksi RAMLAH alias MAMA ADEL di Samarinda;

8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan menyesatkan serta tidak digali dari keterangan saksi RAMLAH, melainkan hanya rekaan dan pendapat *Judex Facti* sendiri, karena pada kenyataannya, sesuai keterangan saksi RAMLAH dan saksi NUR SALAM sendiri menyebutkan: "Bahwa saksi mengetahui Sdr. NUR SALAM di Rutan Bulungan ditangkap karena perkara Narkoba dan saksi tidak ada keterkaitannya dengan Sdr. NUR SALAM" (lihat keterangan saksi RAMLAH alias MAMA ADEL dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs alinea terakhir), sedangkan keterangan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE sama sekali tidak ada menyebutkan mengenai tujuan pengiriman shabu tersebut adalah ke saksi RAMLAH alias MAMA ADEL di Samarinda (lihat keterangan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs halaman 53 s/d halaman 56);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas sekali *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya dilandasi kebencian semata dan tidak mengindahkan kaidah sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) Huruf a KUHAP yang menyebutkan: "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;"
10. Bahwa oleh karena itu adalah beralasan menurut hukum pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs halaman 149 s/d 150 agar dikesampingkan, karena tidak dilandasi berdasarkan fakta persidangan dan semata-mata hanya rekaan yang jelas-jelas tidak sesuai kaidah Pasal 185 Ayat (5) KUHAP;
- C. *Judex Facti* salah dalam menerapkan prinsip pembuktian sesuai Pasal 77 dan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang;
11. Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* menyebutkan Terdakwa tidak dapat membuktikan uang yang ditransfer oleh berbagai pihak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas namanya adalah orang-orang yang berbisnis halal dengan Terdakwa. Kemudian *Judex Facti* juga seolah-olah meragukan keberadaan orang-orang bernama NURSI AH, AGUSRIANI, SLAMET HARYANTO, TERRY YUDI, HASBI, ASRIADI, ASMADI, ZULKIFLI, EDI PRASETYO, SARI, ANDI SARINI. Demikian juga halnya dengan pertimbangan *Judex Facti* mengenai inisial R yang dikait-kaitkan seolah-olah orang dengan inisial R itu adalah saksi RAMLAH alias MAMA ADEL (lihat putusan Nomor 94/PID/2016/PT.SMR halaman 63 paragraf terakhir dan halaman 64 paragraf pertama);

12. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghadirkan orang-orang yang disebutkan nama-namanya tersebut, sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum jika ketidakhadiran orang-orang tersebut dalam persidangan dianggap sebagai alasan pembenar bagi *Judex Facti* untuk meragukan kehalalan hubungan bisnis antara Terdakwa dengan orang-orang tersebut;
13. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan prinsip pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 77 menyebutkan "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana", selanjutnya Pasal 78 Ayat (1) menyebutkan "Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)";
14. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut di atas, maka jelas prinsip pembalikan beban pembuktian tidak murni menjadi beban Terdakwa, tetapi tetap membutuhkan perintah secara tegas dari Hakim kepada Terdakwa untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya. Hakimlah yang memberikan perintah kepada Terdakwa dengan menyebutkan dan menentukan hal-hal mana saja yang harus dibuktikan oleh Terdakwa, termasuk dalam perkara ini memerintahkan kepada Terdakwa untuk

Hal. 48 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadirkan orang-orang dengan nama-nama yang telah disebutkan itu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keaktifan Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana sesuai asas kebenaran materiil;

15. Bahwa dengan demikian jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 77 dan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga beralasan menurut hukum agar putusan Nomor 94/PID/2016/PT.SMR Jo putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs dibatalkan;

D. *Judex Facti* salah dalam menerapkan Pasal 88 KUHP;

16. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “Menimbang bahwa permufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan” (lihat putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs);

17. Bahwa penerapan Pasal 88 KUHP adalah bertentangan dengan hukum, karena sesuai Pasal 103 KUHP, hanya ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP yang dapat diterapkan untuk perbuatan-perbuatan pidana lainnya di luar KUHP, sedangkan pengaturan mengenai permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHP berada di Bab IX;

18. Bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat ini dapat Pemohon Kasasi sampaikan syarat untuk terjadinya permufakatan jahat adalah adanya “kesepakatan” antara dua orang untuk melakukan kejahatan. Kesepakatan merupakan bentuk persesuaian kehendak (*meeting of mind*) antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Artinya, dua orang atau lebih yang bersepakat ini harus mengetahui dan mengerti mengenai objek yang disepakati tersebut;

19. Bahwa guna memasukkan unsur ini ke dalam perkara, Penuntut Umum telah bertindak secara sewenang-wenang dengan melakukan rekayasa dakwaan seolah-olah terjadi pertemuan antara Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan saksi NUR SALAM di warung kopi Jalan Badak, Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan untuk membicarakan bisnis mengedarkan narkoba. Padahal sesuai keterangan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE, ia tidak mengetahui barang yang dibawanya adalah shabu-shabu. Keterangan ini juga telah tervalidasi dalam keterangannya sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs (lihat



Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs halaman 54);

20. Bahwa oleh karena salah satu pihak tidak mengetahui objek kesepakatannya, maka terdapat kesalahan konstruksi hukum dengan memasukkan unsur permufakatan jahat ke dalam perkara ini;

21. Bahwa oleh karena jelas-jelas ada kesalahan penerapan hukum dalam putusan *a quo*, maka beralasan menurut hukum agar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 94/PID/2016/PT.SMR Jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs dibatalkan;

E. *Judex Facti* salah dalam melakukan penafsiran hukum atas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang;

22. Bahwa penerapan Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap perkara ini adalah suatu kekeliruan dalam melakukan metode penafsiran hukum;

23. Bahwa selanjutnya Pasal 137 Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

“Setiap orang yang:

b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);”

24. Bahwa substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan asas *lex specialis derogat lege generalis*, maka seharusnya *Judex Facti* menerapkan Pasal 137 Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Pasal 137 Huruf b bersifat *lex*



specialis, sehingga penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang demi hukum harus dikesampingkan;

25. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan penafsiran hukum atas Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka beralasan menurut hukum agar putusan *Judex Facti* Nomor 94/PID/2016/PT.SMR Jo Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs dibatalkan;

F. *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 185 KUHP terhadap saksi-saksi *a de charge*;

26. Bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu saksi MOHD. HATTA bin ZAKI, saksi MARDIYATI dan saksi ZUBAEDAH. Ketiga saksi ini dihadirkan oleh Terdakwa dalam rangka membuktikan bahwa benar Terdakwa memiliki usaha penjualan ikan di Malaysia serta usaha-usaha lainnya, seperti berdagang baju, meminjamkan uang dan toko elektronik;

27. Bahwa terhadap ketiga saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut, ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak menerapkan Pasal 185 KUHP dalam menilai kebenaran keterangan ketiga saksi tersebut. Padahal ketiga saksi tersebut telah memenuhi persyaratan dan berdasarkan keterangan ketiganya, terdapat persesuaian yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya;

28. Bahwa *Judex Facti* menolak keterangan saksi MOHD. HATTA bin ZAKI semata-mata karena saksi MOHD. HATTA bin ZAKI tidak dapat menunjukkan dokumen kerjasama antara saksi dengan Terdakwa. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah penerapan hukum pembuktian yang sempit, karena untuk membuktikan adanya suatu perikatan tidak diperlukan adanya perjanjian secara tertulis, sepanjang suatu hubungan hukum itu memenuhi syarat sahnya suatu perikatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 BW, yaitu sepakat, cakap, adanya suatu hal tertentu (objek perikatan) dan kausa yang halal, maka cukup membuktikan adanya suatu perikatan;

29. Bahwa selain itu, keterangan ketiga saksi tersebut ternyata juga berkesesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi, yang terdiri dari:



- Lesen Berniaga dengan nama SYT Hang Tuah dengan pemilik MOHD. HATTA bin ZAKI, dikeluarkan/diperbaharui tanggal 2 April 2015;
- Laporan Tahunan SYT Hang Tuah tertanggal 5 November 2015;
- Bukti T-25 s/d T-37;

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 185 KUHP terhadap saksi-saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, maka beralasan menurut hukum agar putusan Nomor 94/PID/2016/PT.SMR Jo putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs dibatalkan;

G. *Judex Facti* menerapkan Pasal 53 KUHP tidak sebagaimana seharusnya;

31. Bahwa untuk membuktikan unsur percobaan, *Judex Facti* menerapkan Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagai dasar pertimbangannya (lihat putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs halaman 148 alinea kedua);

32. Bahwa ternyata penerapan Pasal 53 KUHP oleh *Judex Facti* tersebut tidak sebagaimana seharusnya. *Judex Facti* lalai menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (3) KUHP yang menyebutkan:

“Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;”

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP;

34. Bahwa untuk itu beralasan menurut hukum agar putusan perkara Nomor 94/PID/2016/PT.SMR Jo putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs dibatalkan;

H. *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP sebagaimana seharusnya;

35. Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* menyebutkan “Menimbang, bahwa dalam pemidanaan atas diri Terdakwa, ia dijatuhi hukuman terberat/maksimum yang ada dalam undang-undang, oleh karena itu tidak ada hal-hal yang meringankan bagi dirinya” (lihat putusan Nomor 94/PID/2016/PT.SMR tanggal 11 Oktober 2016 halaman 67 paragraf pertama);



36. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat sarat akan kebencian dan tidak mencerminkan keadilan bagi diri Terdakwa, sehingga *Judex Facti* telah lalai untuk menerapkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f yang secara jelas mengatur:

“(1) Surat Putusan Pidana memuat:

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;”

37. Bahwa selanjutnya Pasal 197 Ayat (2) menyebutkan “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

38. Bahwa dalam pada itu, mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa, seandainya benar – *quod non* – Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung setidaknya untuk mempertimbangkan hal-hal keadaan yang meringankan Terdakwa, yaitu selain sebagaimana disebutkan dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs tanggal 15 September 2016, Terdakwa masih tergolong muda (37 tahun) dan masih layak diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya, mengingat tujuan pidana sebenarnya bukan untuk menghukum, tetapi memperbaiki perilaku masyarakat;

39. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka beralasan menurut hukum agar putusan Nomor 94/PID/2016/PT.SMR Jo putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs dinyatakan bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f, sehingga batal demi hukum;

l. *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai perampasan harta kekayaan Terdakwa;

40. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Mengenai harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Ta’, Kecamatan Tanete Riattang - Kabupaten Bone sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 dan Nomor 1096, keduanya atas nama RAHMAWATI, walaupun harta itu dibeli Terdakwa sebelum tahun 2013, tapi di atasnya telah dibangun bangunan pada tahun 2013 sampai sekarang, yang dapat dipastikan



biaya pembangunannya adalah dari uang hasil kejahatan Terdakwa, karena memang ia tidak punya pekerjaan lain yang menghasilkan uang banyak, oleh karena di atas tanah itu ada tersangkut juga uang hasil kejahatan Terdakwa, maka sudah selayaknya tanah dan bangunan di atasnya itu dirampas untuk negara;"

(Lihat putusan Nomor 94/PID/2016/PT.SMR tanggal 11 Oktober 2016 halaman 66-67);

41. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yaitu:

- Pertimbangan hukum tidak mengindahkan asas pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sebagaimana dianut oleh hukum pidana kita. Sebagaimana diketahui, *tempus delicti* menurut *Judex Facti* terjadi sejak tahun 2013, hal ini berarti sebelum tahun 2013 belum ada kesalahan yang dapat dipidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena sebelum tahun 2013 belum ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri Terdakwa, maka sangat tidak adil apabila perampasan harta kekayaan Terdakwa meliputi juga terhadap harta kekayaan yang diperoleh sebelum tahun 2013, termasuk juga dalam kaitannya dengan hal ini adalah harta kekayaan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna oranye dengan Nomor Polisi DD 117 WI atas nama MUH. THAMRIN TAWIL yang dibeli sebelum tahun 2013;
- Selain itu, pertimbangan hukum juga telah mengabaikan asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding*) sebagaimana dianut oleh hukum tanah kita. Sesuai asas ini, bangunan dan tanaman yang berdiri di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah, maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, demikian menurut Prof. BOEDI HARSONO dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Prof. BOEDI HARSONO, 2003: 20);
- Berdasarkan asas tersebut, maka perampasan terhadap tanah milik Terdakwa dengan alasan bangunan di atasnya dibangun dari uang hasil kejahatan adalah tindakan yang tidak berdasar dan sewenang-wenang, sehingga patut untuk dibatalkan;



42. Bahwa oleh karena perampasan terhadap harta kekayaan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak berdasarkan hukum, maka beralasan menurut hukum agar perampasan harta kekayaan Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna oranye dengan Nomor Polisi DD 117 WI atas nama MUH. THAMRIN TAWIL, dua bidang tanah dengan SHM masing-masing Nomor 1116 dan Nomor 1096 atas nama RAHMAWATI, mohon untuk dibatalkan;

II. *Judex Facti* mengadili dengan tata cara yang tidak sesuai dengan undang-undang;

A. Tentang pembacaan keterangan saksi di persidangan;

43. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pembacaan keterangan saksi-saksi yang bernama: 1. RUKMANA alias MANA bin UTA; 2. WAHYUDIN alias WAHYU bin SAMSUDDIN; 3. H. HARUNA bin H. HUDAIDAH; 4. SITI HADIJAH alias HADIJAH binti DARTO; 5. H. MUH. TAWIL bin DAMING; 6. MUH. THAMRIN TAWIL bin H. MUH. TAWIL; dan 7. Dr. Hj. ARFIAH ARABE (lihat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs halaman 73);

44. Bahwa asas utama yang juga sekaligus merupakan ruh dari pemeriksaan saksi di persidangan adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (*vide* Pasal 185 Ayat (1) KUHAP). Ketentuan ini dapat disimpangi, tetapi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, artinya Penuntut Umum secara limitatif hanya dapat membacakan keterangan saksi-saksi di muka persidangan dalam hal:

- a. Setelah penyidikan saksi meninggal dunia; atau
- b. Karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang; atau
- c. Tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya; atau
- d. Karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara;

(*vide* Pasal 162 Ayat (1) KUHAP);

45. Bahwa dalam konteks perkara ini, pembacaan keterangan 7 (tujuh) orang saksi oleh Penuntut Umum tidak mengindahkan kaidah sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) KUHAP tersebut. Penuntut Umum hanya menyampaikan saksi-saksi tersebut telah dipanggil, tetapi tidak dapat hadir, dan selanjutnya Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan;



46. Bahwa dikabulkannya permohonan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan 7 (tujuh) orang saksi adalah bertentangan dengan hukum *in casu* Pasal 162 Ayat (1) KUHP. *Judex Facti* seharusnya memeriksa lebih cermat dan teliti apakah alasan ketidakhadiran para saksi ini telah sesuai dengan Pasal 162 Ayat (1) KUHP. Apabila ketidakhadiran saksi-saksi tersebut karena alasan meninggal dunia, tentu seharusnya ada Surat Keterangan Kematian yang menerangkan tentang itu atau apabila karena ada halangan yang sah atau ada sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, tentu seharusnya ada surat dari saksi-saksi tersebut yang menerangkan hal tersebut;
47. Bahwa pada awalnya Pemohon Kasasi berprasangka baik terhadap Penuntut Umum perihal ketidakhadiran 7 (tujuh) orang saksi ini, karena tempat kediaman atau tempat tinggal mereka berada di Bone - Sulawesi Selatan, jauh dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor - Kalimantan Utara, tetapi ternyata saksi SAHRIL bin M. SAID, saksi JASMAN, SH., bin Drs. DJAFAR, saksi EDI HASAN bin HASAN, saksi ARSONO SUGIHARTO, saksi JUNIARTI SAMAD, saksi ARDI DEDEK S., yang kesemuanya juga bertempat tinggal di Bone - Sulawesi Selatan dapat hadir dan memberikan keterangan di muka persidangan;
48. Bahwa ketidakhadiran 7 (tujuh) orang saksi di muka persidangan menimbulkan pertanyaan apakah memang Penuntut Umum sengaja memilah-milah saksi dengan memanggil saksi-saksi yang sekiranya hanya menguntungkan posisinya di persidangan atau ada kekhawatiran keterangan saksi-saksi yang tidak hadir itu berpotensi tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik, karena adanya dugaan pemberian keterangan saksi-saksi dilakukan di bawah intimidasi dan tekanan;
49. Bahwa oleh karena ketidakhadiran 7 (tujuh) orang saksi adalah tidak sah menurut hukum, maka seharusnya *Judex Facti* menerapkan Pasal 159 KUHP, yaitu dengan meneliti apakah saksi-saksi sudah dipanggil secara sah dan patut. Apabila sudah dipanggil secara sah dan patut, tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir, maka seharusnya Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan yang bersangkutan di muka persidangan;



50. Bahwa oleh karena pemeriksaan saksi-saksi dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) Jo Pasal 162 Ayat (1) Jo Pasal 159 KUHAP, maka jelas Terdakwa/Pemohon Kasasi diadili dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga beralasan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 94/PID/2016/PT.SMR batal demi hukum atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Agung dalam perkara ini menetapkan putusan sela agar dilakukan pemeriksaan tambahan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa/Pemohon Kasasi beserta 7 (tujuh) orang saksi atas nama: 1. RUKMANA alias MANA bin UTA; 2. WAHYUDIN alias WAHYU bin SAMSUDDIN; 3. H. HARUNA bin H. HUDAIDAH; 4. SITI HADIJAH alias HADIJAH binti DARTO; 5. H. MUH. TAWIL bin DAMING; 6. MUH. THAMRIN TAWIL bin H. MUH. TAWIL; dan 7. Dr. Hj. ARFIAH ARABE agar semuanya diperiksa dalam pemeriksaan tambahan oleh Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 13 - Jakarta Pusat sesuai Pasal 253 Ayat (3) KUHAP;
51. Bahwa Pemohon Kasasi memiliki alasan tersendiri mengapa pemeriksaan tambahan harus dilakukan secara langsung oleh Mahkamah Agung, yaitu agar 7 (tujuh) saksi tersebut bebas dari tekanan dan intimidasi dalam memberikan keterangannya di muka persidangan;
52. Bahwa sebagai tambahan atas uraian mengenai keberatan ini dapat Pemohon Kasasi sampaikan berdasarkan keterangan dan pengakuan 7 (tujuh) orang saksi tersebut, ketika Penasihat Hukum Pemohon Kasasi mengunjungi mereka di Bone - Sulawesi Selatan, ternyata mereka tidak pernah menerima panggilan sidang dari Penuntut Umum, sehingga apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang menyatakan telah dilakukan pemanggilan adalah suatu kebohongan. Selain itu, berdasarkan investigasi kami, saksi RUKMANA alias MANA bin UTA ternyata tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf), sehingga sangat beralasan apabila keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik di bawah tekanan dan paksaan;
- B. Tentang daluwarsa menuntut berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang;



53. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi selain didakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara kumulatif Terdakwa/Pemohon Kasasi juga didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

54. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi didakwa dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka segala hal berkenaan dengan hukum acara harus tunduk dan mengikuti undang-undang *a quo*. Hal ini sesuai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;”

55. Bahwa berdasarkan norma Pasal 68 undang-undang tersebut di atas, maka dapat diambil kaidah hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bersifat *lex specialis* dan secara mutlak mengesampingkan hukum acara yang berlaku dalam KUHP sepanjang berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang;

56. Bahwa selanjutnya Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan:

“Penuntut Umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada Pengadilan Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap;”

57. Bahwa berdasarkan informasi masa penahanan, diketahui kewenangan penahanan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah berpindah ke Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d 11 Januari 2016. Artinya, sebelum atau setidaknya pada tanggal 23



Desember 2015, Penyidik telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap berikut pelimpahan berkas perkara dan Tersangka kepada Penuntut Umum, sedangkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2015, diketahui penunjukan Majelis Hakim dilakukan pada tanggal 10 Maret 2016;

58. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada kemungkinan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

59. Bahwa oleh karena itu, dengan ini Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk memeriksa Surat Pemberitahuan Penyidikan sudah lengkap dari Penyidik kepada Penuntut Umum, mengingat Penuntut Umum tidak pernah menyebutkan mengenai hal tersebut, baik di Dakwaan maupun di Surat Tuntutan;

III. *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya;

60. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan perkara ini diperiksa dan diadili oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda, karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;"

61. Bahwa penafsiran *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menganggap berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP, sehingga harus mengesampingkan Pasal 84 Ayat (2), adalah keliru karena syarat-syarat agar perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri tempat tinggal Terdakwa telah terpenuhi, yaitu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa dari 17 (tujuh belas) saksi dalam berkas perkara, 12 (dua belas) saksi di antaranya bertempat tinggal di luar wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yaitu:

- a. Saksi SAHRIL bin M. SAID, bertempat tinggal di Jalan Gunung Jaya Wijaya, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
- b. Saksi JASMAN, SH., bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
- c. Saksi EDI HASAN bin HASAN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 27, Watampone - Sulawesi Selatan;
- d. Saksi ARSONO SUGIHARTO, bertempat tinggal di Jalan Sungai Wanai, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
- e. Saksi JUNIARTI SAMAD, bertempat tinggal Puri Mutiara Indah B/2 G, Kelurahan/Desa Mancanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
- f. Saksi ARDI DEDEK, bertempat tinggal Jalan Ahmad Yani Nomor 169, Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
- g. Saksi RUKMANA alias MANA bin UTA, bertempat tinggal di Jalan Rusa RT. 01 RW. 07, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
- h. Saksi WAHYUDDIN alias WAHYU bin SAMSUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Onta, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
- i. Saksi H. HARUNA bin H. HUDAIDAH, bertempat tinggal di Jalan Lapatau Nomor 19, Desa Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
- j. Saksi MUH. TAWIL bin DAMING, bertempat tinggal di Jalan Rusa RT. 001 RW. 008, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
- k. Saksi MUH. THAMRIN TAWIL bin H. MUH. TAWIL, bertempat tinggal di Jalan Anoa RT. 001 RW. 007, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
- l. Saksi Dokter Hj. ARFIAH ARABE, bertempat tinggal di Desa Manurunge Nomor 13 RT. 001, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Bahwa adalah suatu hal yang keliru dan menyesatkan pertimbangan hukum yang menyebutkan oleh karena saksi-saksi di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Pengadilan Tinggi Samarinda memiliki kualitas tinggi, maka persidangan dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, karena Pasal 84 Ayat (2) KUHAP sama sekali tidak menentukan kualitas saksi seperti apa, sehingga dengan kualitas itu menentukan Pengadilan Negeri tertentu lebih berwenang mengadili suatu perkara;
64. Bahwa dalam pada itu, *Judex Facti* telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang telah memberikan tafsir konstitusional terhadap pengertian saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, sehingga pengertian saksi sesuai tafsiran konstitusional yang benar menurut hukum adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
65. Bahwa berpedoman pada tafsiran konstitusional tersebut, maka pertimbangan *Judex Facti* mengenai "saksi berkualitas tinggi" adalah bertentangan dengan hukum dan semata-mata merupakan alasan pembenar *Judex Facti* untuk menentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagai pengadilan yang berwenang secara relatif terhadap perkara ini;
66. Bahwa selain itu, seandainya memang benar *Judex Facti* konsisten menerapkan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP, maka sesuai Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, kesepakatan atau permufakatan jahat -- *quod non* -- justru terjadi di warung kopi Jalan Badak, Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;
67. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone adalah yurisdiksi yang tepat menurut hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP;
68. Bahwa dengan tidak diindahkannya Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh *Judex Facti* telah menyebabkan proses peradilan telah melanggar asas penyelenggaraan Kehakiman, yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dibuktikan dari ketidakhadiran 7 (tujuh) orang saksi, yang 6 (enam) di antaranya bertempat tinggal di Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan;



69. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Nomor 94/PID/2016/PT.SMR Jo Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs atau setidaknya menetapkan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini selesai diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga jelas Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" dan tindak pidana "Pencucian uang";
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE untuk mengantar shabu dari Tarakan kepada saksi RAMLAH alias MAMA ADEL di Samarinda dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saksi SAHRIL bin M. SAID disuruh Terdakwa untuk mempersiapkan keberangkatan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dengan menyerahkan barang dari Terdakwa berupa *handphone* Nokia dan tas ransel serta tiket pesawat dari Makassar menuju Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di muka persidangan setelah mengambil shabu dari seseorang di Tarakan, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE dengan membawa shabu yang diperolehnya di Tarakan menuju Samarinda dengan menggunakan taksi travel dan di Tanjung Selor, saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE ditangkap oleh polisi dengan barang bukti Narkotika jenis shabu sebesar 2 (dua) kilogram, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyamakan uang dari kejahatan narkoba dengan cara menggunakan beberapa rekening, yaitu isteri Terdakwa (saksi RAHMAWATI) dan saksi SAHRIL bin M. SAID, lalu mentransfer uang-uang tersebut ke rekening Terdakwa, isteri Terdakwa dan saksi SAHRIL bin M. SAID, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
- Bahwa dengan dihukumnya saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor, bukan berarti Terdakwa lepas dari tanggung jawab, justru sebaliknya, dengan terbukti bersalahnya saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE menjadi terbukti pula adanya percobaan atau mufakat jahat dalam tindak pidana Narkotika antara Terdakwa dan saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ARMAN SUYUTI** alias **SADDANG** alias **BANG TOYIB** alias **MANG bin SUYUTI** tersebut;

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 2721 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, dan **Dr. H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

R. Heru Wibowo Sukaten, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001**